



PPID PELAKSANA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI



TANGGUNG JAWAB

- 1 PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Informasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada Perangkat Daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



FUNGSI

- 1 Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- 2 Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
- 3 Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- 4 Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- 5 Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya



INFORMASI TERBUKA
HAK ANDA, KEWAJIBAN KAMI

TRANSPARAN • AKUNTABEL • CEPAT • TEPAT • MUDAH